



PUTUSAN
Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TUTY SUKAESIH alias BETI binti S. YAQUB;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/15 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Cikunir Kencana Raya Blok C No.11
Rt.002/002 Desa Cikunir Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tuty Sukaesih als Beti binti S.Yaqub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP..

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tuty Sukaesih als Beti binti S.Yaqub berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2017 dikembalikan kepada saksi Yani Nuryani.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa Tuty Sukaesih alias Beti binti S. Yaqub pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 bertempat di rumah saksi Yani Nuryani binti M. Hanafi di Perum Bumi Resik Abdi Negara Blok D-35-36 Rt.002 Rw.015 Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa Tuty Sukaesih menawarkan ada lowongan kerja dan dapat memasukan kerja anak saksi Yani Nuryani binti M. Hanafi yang bernama yaitu saksi Taufik ketika terdakwa berkunjung ke rumah saksi Yani Nuryani, dengan alasan terdakwa bisa memasukkan kerja anak saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Nuryani yang bernama Taufik di PDAM Kabupaten Tasikmalaya tersebut karena ada anggota Dewan yang bisa memasukkan dan terdakwa meminta persyaratan, maka dengan adanya perkataan terdakwa tersebut saksi Yani Nuryani untuk segera melengkapi persyaratan, lalu berkas persyaratan (seperti fotocopy KTP, fotocopy Ijazah, fotocopy Kartu Keluarga dan lain-lain) oleh terdakwa langsung dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi Yani Nuryani ke orang yang bernama Iwan (DPO) menurut terdakwa, saksi Yani Nuryani dibonceng oleh terdakwa sampai di daerah Tawang Banteng Sukaratu, katanya rumah sdr. Iwan kemudian saksi Yani Nuryani dibawa masuk dan disuruh menunggu di ruang tamu, sementara terdakwa masuk ke dalam dan tidak lama terdakwa keluar dan mengatakan kepada saksi Yani Nuryani kalau pak Iwan-nya lagi gak ada, yang akhirnya terdakwa mengajak pulang. Setelah tiba di rumah saksi Nuryani, terdakwa mengatakan ya sudah pokoknya uangnya siapkan saja Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biayanya, setelah itu terdakwa sering datang ke rumah saksi Yani Nuryani menanyakan uang yang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sambil mengatakan cepat-cepat siapkan uangnya biar cepat keluar SK, karena uangnya buat bapak-bapak yang mengurus biar SK-nya cepat keluar, oleh karena terdakwa datang terus yang akhirnya terdakwa mengatakan ya sudah minta separuhnya saja dulu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) nanti separuhnya lagi kalau Taufik sudah masuk kerja sudah ada SK-nya.

- Perkataan-perkataan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut seperti ada anggota Dewan dan bisa memasukkan anak saksi Yani Nuryani yang bernama sdr. Taufik hanyalah akal-akal dan perkataan bohong belaka supaya saksi yani Nuryani menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Setelah uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi Yani Nuryani serahkan kemudian terdakwa mengatakan sudah tinggal tunggu saja 1 atau 2 bulan SK keluar, nanti mau ditempatkan di PDAM.
- Akan tetapi sampai saat ini apa yang dijanjikan oleh terdakwa bahwa anak saksi Yani Nuryani yang bernama sdr. Taufik tidak diterima bekerja di PDAM Kabupaten Tasikmalaya.
- Sehingga atas kejadian tersebut saksi Yani Nuryani merasa dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa Tuty Sukaesih alias Beti binti S. Yaqub pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 bertempat di rumah saksi Yani Nuryani binti M. Hanafi di Perum Bumi Resik Abdi Negara Blok D-35-36 Rt.002 Rw.015 Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan sengaja dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa Tuty Sukaesih menawarkan ada lowongan kerja dan dapat memasukkan kerja anak saksi Yani Nuryani binti M. Hanafi yang bernama yaitu saksi Taufik ketika terdakwa berkunjung ke rumah saksi Yani Nuryani, dengan alasan terdakwa dapat memasukkan kerja anak saksi Yani Nuryani yang bernama Taufik di PDAM Kabupaten Tasikmalaya tersebut karena ada anggota Dewan yang bisa memasukkan dan terdakwa meminta persyaratan, maka dengan adanya perkataan terdakwa tersebut saksi Yani Nuryani untuk segera melengkapi persyaratan, lalu berkas persyaratan (seperti fotocopy KTP, fotocopy Ijazah, fotocopy Kartu Keluarga dan lain-lain) oleh terdakwa langsung dimasukkan ke dalam tas terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi Yani Nuryani ke orang yang bernama Iwan (DPO) menurut terdakwa, saksi Yani Nuryani dibonceng oleh terdakwa sampai di daerah Tawang Banteng Sukaratu, katanya rumah sdr. Iwan kemudian saksi Yani Nuryani dibawa masuk dan disuruh nunggu di ruang tamu, sementara terdakwa masuk ke dalam dan tidak lama terdakwa keluar dan mengatakan kepada saksi Yani Nuryani kalau pak Iwan-nya lagi gak ada, yang akhirnya terdakwa mengajak pulang. Setelah tiba di rumah saksi Nuryani, terdakwa mengatakan Ya sudah pokoknya uangnya siapkan saja Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biayanya, setelah itu terdakwa sering datang ke rumah saksi Yani Nuryani menanyakan uang yang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sambil mengatakan cepat-cepat siapkan uangnya biar cepat keluar SK, karena uangnya buat bapak-bapak yang mengurus supaya SK-nya cepat keluar, oleh karena terdakwa datang terus yang akhirnya terdakwa mengatakan ya sudah minta separuhnya saja dulu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) nanti separuhnya lagi kalau Taufik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah masuk kerja sudah ada SK-nya.

- Setelah uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi Yani Nuryani serahkan kemudian terdakwa mengatakan sudah tinggal tunggu saja 1 atau 2 bulan SK keluar, nanti mau ditempatkan di PDAM.
- Akan tetapi sampai saat ini apa yang dijanjikan oleh terdakwa bahwa anak saksi Yani Nuryani yang bernama sdr. Taufik tidak diterima bekerja di PDAM Kabupaten Tasikmalaya.
- Sehingga atas kejadian tersebut saksi Yani Nuryani merasa dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Sehingga atas kejadian tersebut saksi Yani Nuryani merasa dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANI NURYANI binti M. HANAFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 wib di rumah Saksi di Perum Bumi Resik Abdi Negara Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa yang masih satu kantor dengan suami Saksi waktu di RSPD Radio Siaran Pemerintah Daerah Tasikmalaya, dan sering main ke rumah Saksi di Perum Mangkubumi, awalnya Terdakwa menanyakan anak Saksi yang palig besar bernama Nurrul lalu Saksi bilang sudah kerja di Jakarta, dan yang kecil Taufik waktu itu masih kuliah, kemudian Terdakwa bercerita kalau pernah mimpi bahwa dalam mimpi itu suami Saksi meninggal, dan Terdakwa karena mengingat terus dalam mimpi suami Saksi meninggal, lalu menanyakan anak-anak Saksi namun karena yang paling besar sudah bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta lalu Terdakwa menanyakan anak Saksi yang kedua Taufik yang masih kuliah ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan bahwa ada lowongan kerja dan Terdakwa mengatakan bisa memasukan kerja Taufik karena ada anggota Dewan yang bisa memasukan dan Terdakwa saat itu minta persyaratan setelah Saksi lengkapi persyaratan lalu berkas persyaratan Terdakwa minta dan langsung dimasukkan ke tas Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi katanya mau dibawa ke orang yang bernama Iwan;

- Bahwa setelah itu Saksi dibonceng oleh Terdakwa dan dibawa sampai daerah Tawang Banteng Sukaratu, ke kampung-kampung ke arah Galunggung yang akhirnya tiba di sebuah rumah dekat pesawahan Saksi tidak tahu nama Kampungnya yang menurut Terdakwa rumah tersebut rumah Pak Iwan, lalu Saksi dibawa masuk dan Saksi disuruh menunggu di ruang tamu, sementara Terdakwa masuk ke dalam dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau pak Iwan-nya lagi tidak ada, yang akhirnya Terdakwa mengajak pulang. Setelah tiba di rumah Saksi , Terdakwa berkata "Ya sudah pokoknya uangnya siapin saja Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biayanya";

- Bahwa setelah itu Terdakwa sering datang ke rumah bahkan tiap hari datang ke rumah nagih menanyakan uang yang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sambil mengatakan "cepat-cepet siapin uangnya biar cepet keluar SK, karena uangnya buat bapak-bapak yang ngurusin biar SK-nya cepet keluar" dan oleh karena Terdakwa datang terus hampir tiap hari datang ke rumah Saksi meminta uang Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang akhirnya Terdakwa mengatakan ya udah Terdakwa minta separuhnya aja dulu Rp 20 . 000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nanti separuhnya lagi kalau Taufik sudah masuk kerja sudah ada SK-nya;

- Bahwa setelah setelah uang Rp. 20 .000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi serahkan Terdakwa mengatakan "sudah tinggal tunggu aja 1 atau 2 bulan SK keluar, nanti mau ditempatkan di PDAM Kota mau ditempatkan di PDAM Kota Tasikmalaya yang di belakang GOR Dadah;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bisa memasukkan anak Saksi kerja di PDAM dengan sangat meyakinkan sehingga Saksi percaya;

- Bahwa ada bukti penyerahan uang yaitu kuitansi dan sudah ditandatangani yang disaksikan oleh suami Saksi dan Sdri. Nurul

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. NURRUL HIDAYAH binti YOSEP MOEMOE SUTARMO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ibu Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 wib di rumah Saksi di Perum Bumi Resik Abdi Negara Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa awalnya waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan kebetulan saat itu Saksi dan kedua orang tua Saksi sedang berada di rumah sehingga Saksi tahu mengenai kejadian tersebut, saat itu Terdakwa datang ke rumah sendirian dan ngobrol panjang lebar dengan ibu Saksi yang intinya bahwa Terdakwa menjanjikan bisa memasukkan kerja adik Saksi yang bernama Taufik dijanjikan diterima /kerja di PDAM Kab. Tasikmalaya dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tapi waktu itu Terdakwa minta separohnya dulu Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan setelah uang diserahkan ternyata sampai sekarang adik Saksi sampai sudah 4 tahun tidak kunjung ada panggilan ke PDAM Kab. Tasikmalaya sebagaimana Terdakwa janjikan ;
 - Bahwa kerugian yang dialami ibu Saksi yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sudah diterima oleh Terdakwa serta ada tanda terimanya yaitu kuitansi yang sudah ditanda tangani Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta persyaratan yang diperlukan (ibu Saksi disuruh menyiapkan berkas-berkas lamaran seperti ijazah, KTP KK dll) dan sudah diserahkan ke Terdakwa tapi semuanya hanya berupa fotokopi bukan aslinya.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 3. YOSEP MOEMOE SUTARMO bin E. TAJUDIN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa istri Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 wib di rumah Saksi di Perum Bumi Resik Abdi Negara Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan kebetulan saat itu Saksi dan istri Saksi sedang berada di rumah sehingga Saksi tahu mengenai kejadian tersebut, saat itu Terdakwa datang ke rumah sendirian dan ngobrol panjang lebar dengan istri Saksi yang intinya bahwa Terdakwa menjanjikan bisa memasukkan kerja anak Saksi yang bernama Taufik dijanjikan diterima /kerja di PDAM Kab. Tasikmalaya dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tapi waktu itu Terdakwa minta separohnya dulu Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan setelah uang diserahkan ternyata sampai sekarang anak Saksi sampai sudah 4 tahun tidak kunjung ada panggilan ke PDAM Kab. Tasikmalaya sebagaimana Terdakwa janjikan ;

Bahwa kerugian yang dialami istri Saksi yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sudah diterima oleh Terdakwa serta ada tanda terimanya yaitu kuitansi yang sudah ditanda tangani Terdakwa;

Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta persyaratan yang diperlukan (istri Saksi disuruh menyiapkan berkas-berkas lamaran seperti ijazah, KTP KK dll) dan sudah diserahkan ke Terdakwa tapi semuanya hanya berupa fotokopi bukan aslinya.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **TAUFIK HIDAYAH bin YOSEP MOEMOE SUTARMO** dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ibu Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 wib di rumah Saksi di Perum Bumi Resik Abdi Negara Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

- Bahwa awalnya waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan kebetulan saat itu Saksi dan orang tua Saksi sedang berada di rumah sehingga Saksi tahu mengenai kejadian tersebut, saat itu Terdakwa datang ke rumah sendirian dan ngobrol panjang lebar dengan ibu Saksi yang intinya bahwa Terdakwa menjanjikan bisa memasukkan kerja Saksi dijanjikan diterima /kerja di PDAM Kab. Tasikmalaya dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tapi waktu itu Terdakwa minta separohnya dulu Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan setelah uang diserahkan ternyata sampai sekarang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sampai sudah 4 tahun tidak kunjung ada panggilan ke PDAM Kab. Tasikmalaya sebagaimana Terdakwa janjikan ;

- Bahwa kerugian yang dialami ibu Saksi yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sudah diterima oleh Terdakwa serta ada tanda terimanya yaitu kuitansi yang sudah ditanda tangani Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta persyaratan yang diperlukan (ibu Saksi disuruh menyiapkan berkas-berkas lamaran seperti ijazah, KTP KK dll) dan sudah diserahkan ke Terdakwa tapi semuanya hanya berupa fotokopi bukan aslinya.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Yani Nuryani pada tanggal 31 Agustus 2017, di rumahnya Saksi Yani Nuryani di Perum Abdi Negara Mangkubumi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yani Nuryani bahwa Terdakwa sanggup memasukkan kerja anak Saksi Yani Nuryani yang bernama Taufik ke PDAM Kab. Tasikmalaya, intinya Terdakwa menjamin masuk karena ada orang membantu memasukkannya yaitu Pak Iwan sama Asep Igo;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "pokoknya siapin aja uangnya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa minta separohnya dulu Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nanti sisanya yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi setelah SK turun;
- Bahwa setelah uang yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa terima kemudian dibuatkan tanda terima dan waktu itu Terdakwa mengatakan nanti tinggal nunggu panggilan tes saja;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Pak Iwan sama pak Asep Igo, waktu itu pak Iwan bilanganya uang tersebut untuk ke orang PDAM untuk keperluan pengurusan;
- Bahwa semua persyaratan sudah lengkap dan diserahkan kepada Pak Iwan dan yang menerimanya Pak Iwan langsung di rumahnya Pak Iwan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan janji Terdakwa /perkataan Terdakwa ke Saksi Yani Nuryani karena memang kenyataanya Taufik sampai sekarang tidak masuk /tidak diterima masuk kerja ke PDAM Kab. Tasikmalaya sebagaimana yang terdakwa janjikan / terdakwa ucapkan ke Saksi Yani Nuryani ;
- Bahwa saat ini Terdakwa juga menjadi terpidana untuk perkara yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Yani Nuryani pada tanggal 31 Agustus 2017, di rumahnya Saksi Yani Nuryani di Perum Abdi Negara Mangkubumi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yani Nuryani bahwa Terdakwa sanggup memasukkan kerja anak Saksi Yani Nuryani yang bernama Taufik ke PDAM Kab. Tasikmalaya, intinya Terdakwa menjamin masuk karena ada orang membantu memasukkannya yaitu Pak Iwan sama Asep Igo;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “pokoknya siapin aja uangnya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)” lalu Terdakwa minta separohnya dulu Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nanti sisanya yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi setelah SK turun;
- Bahwa setelah uang yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa terima kemudian dibuatkan tanda terima dan waktu itu Terdakwa mengatakan nanti tinggal nunggu panggilan tes saja;
- Bahwa ternyata sampai sekarang Saksi Taufik Hidayah sampai sudah 4 tahun tidak kunjung ada panggilan ke PDAM Kab. Tasikmalaya sebagaimana Terdakwa janjikan ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Terdakwa TUTY SUKAESIH alias BETI binti S. YAQUB membenarkan identitas maupun dakwaan Penuntut Umum serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dipersidangan, dan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya oleh karenanya dipandang Terdakwa selaku subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Tentang unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku dan hukum yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau secara pantas dapat diharapkan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ialah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Yani Nuryani pada tanggal 31 Agustus 2017, di rumahnya Saksi Yani Nuryani di Perum Abdi Negara Mangkubumi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yani Nuryani bahwa Terdakwa sanggup memasukkan kerja anak Saksi Yani Nuryani yang bernama Taufik ke PDAM Kab. Tasikmalaya, intinya Terdakwa menjamin masuk karena ada orang membantu memasukkannya yaitu Pak Iwan sama Asep Igo;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “pokoknya siapin aja uangnya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)” lalu Terdakwa minta separohnya dulu Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nanti sisanya yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi setelah SK turun;
- Bahwa setelah uang yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa terima kemudian dibuatkan tanda terima dan waktu itu Terdakwa mengatakan nanti tinggal nunggu panggilan tes saja;
- Bahwa ternyata sampai sekarang Saksi Taufik Hidayah sampai sudah 4 tahun tidak kunjung ada panggilan ke PDAM Kab. Tasikmalaya sebagaimana Terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi Yani Nuryani dan menjanjikan sanggup memasukkan kerja anak Saksi Yani Nuryani yang bernama Taufik ke PDAM Kab Tasikmalaya, intinya Terdakwa menjamin masuk karena ada orang membantu memasukkannya yaitu Pak Iwan sama Asep Igo, semua hal tersebut hanya perkataan Terdakwa sendiri, yang kira – kira masuk akal tapi bisa diterima, hal mana perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku dan hukum yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan semua perbuatannya tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja, dan seluruh uang telah diterima oleh

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan demikian maka maksud dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif yang mana apabila salah satu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu adalah mempergunakan nama dan kondisi diri sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, yang dimaksud dengan akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu hal yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berfikir normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menyatakan bahwa kepada Saksi Yani Nuryani bahwa Terdakwa sanggup memasukkan kerja anak Saksi Yani Nuryani yang bernama Taufik ke PDAM Kab. Tasikmalaya, intinya Terdakwa menjamin masuk karena ada orang membantu memasukkinnya yaitu Pak Iwan sama Asep Igo, dan saat itu Terdakwa menyadari hal keterangan Terdakwa tersebut adalah hal yang tidak benar dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan Terdakwa tetap memberikan informasi tersebut kepada Saksi Yani Nuryani perihal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan Terdakwa tersebut Terdakwa telah membuat rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan cerita yang seakan-akan benar bahwa Terdakwa sanggup memasukkan kerja anak Saksi Yani Nuryani yang bernama Taufik ke PDAM Kab Tasikmalaya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun telah dipenuhi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2017 yang telah disita dari Saksi Yani Nuryani, maka dikembalikan kepada Saksi Yani Nuryani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami korban;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam kasus penipuan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TUTY SUKAESIH alias BETI binti S. YAQUB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2017;Dikembalikan kepada Saksi YANI NURYANI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari KAMIS tanggal 25 November 2021, oleh kami, RIDWAN SUNDARIAWAN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., dan RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh DEWI RINDARYATI, S.H., M.H., dan RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li., Sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DEDI SUPRIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh IWAN SOMANTRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI RINDARYATI, S.H., M.H.

RIDWAN SUNDARIAWAN, S.H., M.H.

RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

DEDI SUPRIADI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)